



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
**PROSEDUR, PERSYARATAN, DAN JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN IZIN LOKASI**

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur, Persyaratan, dan Jangka Waktu Penyelesaian Izin Lokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
16. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standart Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota/Kabupaten;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR, PERSYARATAN, DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
6. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada korporasi atau perorangan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah guna keperluan usaha penanaman modal dimaksud.

BAB II PERIZINAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

- (1) Setiap korporasi atau perorangan yang akan memanfaatkan tanah dan/atau memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan rencana usaha untuk pembangunan industri, perdagangan, perumahan, pertambangan, jasa, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, wajib memiliki Izin Lokasi dari Bupati.
- (2) Kewenangan penandatanganan Izin Lokasi didelegasikan kepada Kepala KPPT atas nama Bupati.

Bagian Kedua Prosedur dan Persyaratan Pasal 3

Untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengisi formulir yang telah disediakan di KPPT dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. terhadap Izin Lokasi permohonan baru, melampirkan :
 1. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala KPPT;
 2. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 3. akte pendirian bagi korporasi atau surat izin usaha bagi perorangan;
 4. NPWP;
 5. peta lokasi tanah yang dimohon;
 6. surat pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi bagi pemilik tanah;

7. uraian rencana usaha yang akan dibangun;
 8. surat persetujuan Presiden bagi korporasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing atau surat persetujuan Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM bagi korporasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri;
 9. surat izin pemanfaatan ruang dari instansi teknis terkait;
 10. surat pernyataan mengenai luas tanah yang telah dikuasai/dimiliki oleh korporasi pemohon dan/atau korporasi lain yang merupakan satu group dengannya;
 11. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan rencana usaha dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Izin Lokasi;
 12. surat pernyataan kesediaan melepaskan/mengalihkan hak atas tanah dari para pemilik tanah yang sah; dan
 13. surat bermaterai cukup, bila pengurusan izin dikuasakan;
- b. terhadap Izin Lokasi perpanjangan :
1. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala KPPT;
 2. fotokopi bukti kepemilikan tanah atau penguasaan tanah;
 3. peta penggunaan detail tanah yang dimohon;
 4. peta tata ruang lokasi;
 5. peta site plan/blok plan dari tanah yang dimohon;
 6. hasil monitoring pelaksanaan Izin Lokasi saat diajukan perpanjangan (dinyatakan dalam daftar dan peta) :
 - a) luas tanah yang telah diperoleh;
 - b) luas tanah yang telah disertifikasi; dan
 - c) luas tanah yang telah dibangun;
 7. rencana tahapan pembangunan sesuai dengan proposal; dan
 8. surat bermaterai cukup, bila pengurusan izin dikuasakan.

Pasal 4

- (1) Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi beserta kelengkapan persyaratan kepada KPPT.
- (2) Petugas KPPT melakukan pencatatan dalam buku registrasi apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar, untuk selanjutnya menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 5

- (1) Peninjauan lapangan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) KPPT mengundang pemohon untuk melakukan ekspose rencana usaha yang akan dibangun.
- (3) Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah ekspose rencana usaha.
- (4) Penandatanganan Izin Lokasi oleh Kepala KPPT dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Rekomendasi.

Bagian Ketiga **Jangka Waktu Penyelesaian**

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian Izin Lokasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Izin Lokasi yang telah ada tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Apabila masa berlaku Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir tetapi belum ada aktifitas berkenaan dengan pembebasan atau penggunaan tanah, maka harus mengajukan Izin Lokasi baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 September 2014

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI